

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak cipta merupakan salah satu hukum positif yang telah berlaku di Indonesia merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang dalam Bahasa Inggris disebut sebagai *Intellectual Property Rights* sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *Intellectuele Eigendom*. Hak kekayaan intelektual sebenarnya mengarah pada hak milik perorangan yang tak berwujud (*Intangible*), yang salah satu lingkup jangkauannya yaitu hak cipta (*copyright*).¹

Hak cipta diakui oleh hukum ketika terciptanya sebuah karya, sehingga perlindungan hukum terhadap hak yang ada pada pencipta akan tetap ada walaupun pencipta tidak mendaftarkan ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.² Namun, pendaftaran ciptaan tersebut berguna untuk mengetahui siapa penciptanya saat terjadi sengketa.

Lingkup perlindungan hak cipta yang dilindungi dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta (yang selanjutnya disebut UUHC) yaitu suatu karya cipta yang ada di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, meliputi:³

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.

¹Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 123

²*Ibid* ., hlm. 125

³Ok.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.

- c. *Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.*
- d. *Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.*
- e. *Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.*
- f. *Karya seni rupa dan segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.*
- g. *Karya seni terapan.*
- h. *Karya arsitektur*
- i. *Peta*
- j. *Karya seni batik/seni motif lain.*

Dalam hal ini yang disebut dengan karya seni batik yaitu motif batik kontemporer yang memiliki sifat inovatif, selain itu juga adanya sifat masa kini atau yang terbaru, serta bukan tradisional. Dilindunginya seni batik ini dikarenakan memiliki nilai seni, baik terkait dengan gambar, corak maupun berkaitan dengan komposisi warna. Sedangkan yang dimaksud dengan karya seni motif lain yaitu seni motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang didapat dari berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif dan terus di kembangkan.⁴ Selain seni motif batik kontemporer yang hak ciptanya di pegang oleh negara.

Saat ini banyak sekali produk yang menggunakan motif batik, mengingat seni motif batik dilindungi di Indonesia dan batik juga merupakan warisan budaya Indonesia. Produk yang menggunakan seni motif batik misalnya pencantuman seni motif batik pada kue bolu. Dalam hal ini terdapat suatu kasus yang terjadi di Singapura, yaitu :

Seorang pengusaha kue bolu asal Singapura bernama Nura menggunakan seni motif batik khas Indonesia sebagai hiasan, total ada

⁴*Ibid.*, hlm. 223-224

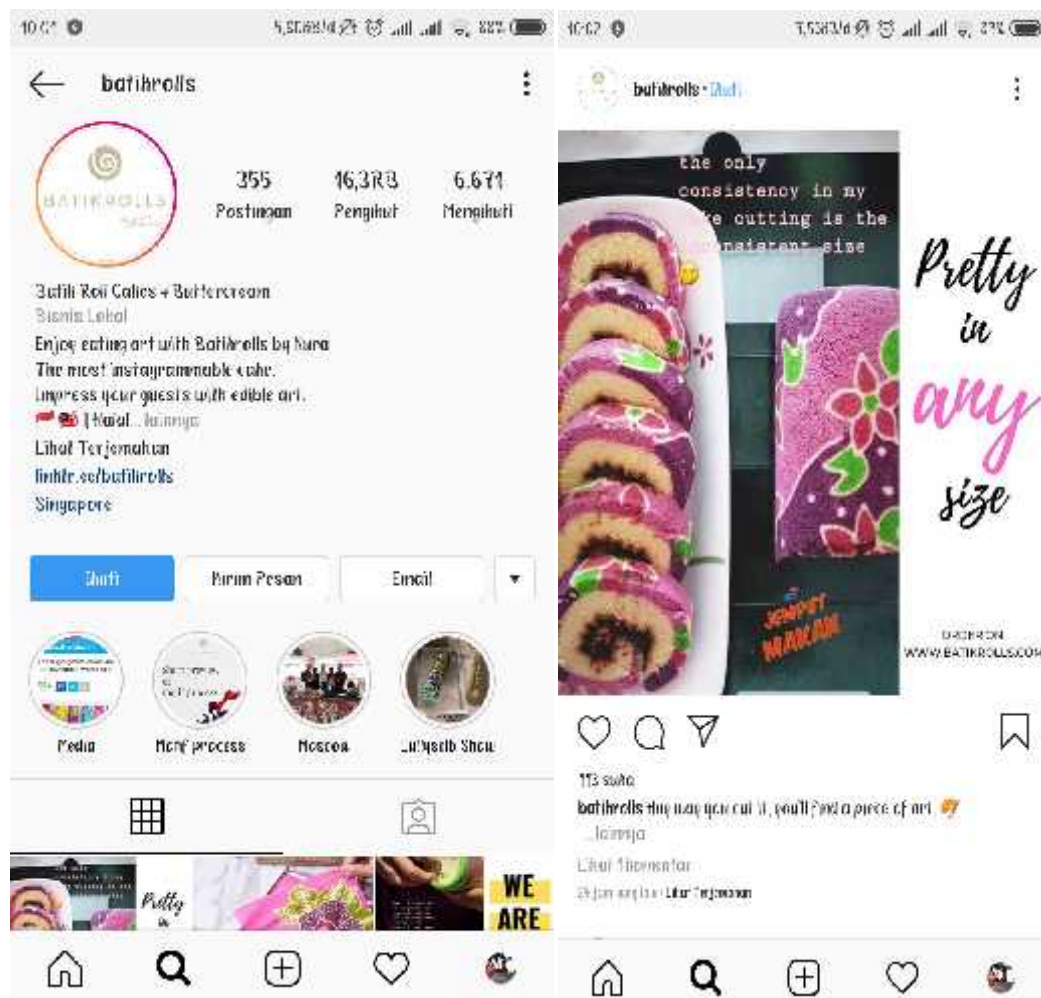
enam motif batik yang dipakai oleh Nura. Semuanya adalah batik pesisiran khas Indonesia yang kaya motif dan semarak dengan warna, contohnya motif megamendung khas Cirebon dan motif pekalongan. Menurut konsultan pemberdayaan masyarakat, Goris Mustaqim bahwa dalam usaha tersebut terdapat unsur kontraprestasi, jika dipakai buat bisnis seharusnya ada unsur kontraprestasi untuk yang punya motif. Karena hal itu berkaitan dengan adanya *intellectual property* (hak akan kekayaan intelektual). Mengingat batik sudah diakui sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO, jadi kalau mengambil dari motif yang sudah ada untuk sesuatu yang bernilai bisnis, maka seharusnya ada kontraprestasi. Terkait penggunaan batik Indonesia dalam usahanya, pemilik usaha (Nura) berprinsip “Meniru merupakan bentuk sanjungan yang tinggi”.⁵



⁵Amir Sodikin, “Pengusaha Singapura Sukses Jualan Bolu Batik Khas Indonesia, Adakah Pelanggaran Hak Cipta?”, <http://internasional.kompas.com>, 8 Oktober 2017



Gambar 1: Batik Rolls Singapura by Nura



Gambar 2 : Batik rolls cake Singapura via instagram

Selain menjadi warisan budaya Indonesia batik juga telah diakui oleh dunia yang merupakan salah satu warisan umat manusia yang diciptakan oleh bangsa Indonesia. Pengakuan serta penghargaan tersebut telah disampaikan secara resmi oleh *United Nations Educational, Scientific And Culture Organization* (selanjutnya disebut UNESCO). Batik Indonesia secara resmi diakui UNESCO dengan dimasukkan kedalam Daftar Representatif sebagai Budaya Tak-Benda Warisan Manusia (*Representative List Of The Intangible Cultural Heritage Of Humanity*) dalam Sidang Ke 4 Komite Antar Pemerintah (*Fourth Session Of The Intergovernmental Committee*) tentang Warisan Budaya Tak-Benda di Abudabi.⁶

Jadi dalam kasus di Singapura tersebut pembuatan seni motif batik khas Indonesia tersebut bukan pada sebuah lembaran kain dengan menggunakan alat lilin dan canting, melainkan pada lembaran loyang kue yang dengan menggunakan cream, mengingat pada sebuah batik yang dilindungi adalah pada seni motif batiknya. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan yaitu apakah pembuatan tersebut merupakan pelanggaran pada hak cipta. Seperti halnya tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang mengatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Suatu ciptaan akan mendapatkan perlindungan secara otomatis apabila ciptaan tersebut sudah diwujudkan dalam bentuk nyata. Sehingga, pendaftaran suatu ciptaan itu bukan merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak atas

⁶ Devi Rahayu, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjung BumiMadura”, *Mimbar Hukum*, Volume. 23, Nomor. 1, Februari 2011, hlm. 117

suatu ciptaan. Namun, apabila terjadi sengketa, maka surat pendaftaran ciptaan yang didapat saat melakukan pendaftaran suatu ciptaan tersebut dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti awal di pengadilan.⁷

Dalam lingkup hak cipta terdapat 2 (dua) hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral yaitu hak yang akan tetap ada atau melekat secara abadi pada diri seorang pencipta, sedangkan hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang harus didapatkan oleh pencipta atas suatu ciptaan.

Terkait dengan adanya hak ekonomi, maka izin kepada pencipta karya seni khususnya seni batik itu wajib dalam melaksanakan hak ekonomi tersebut. Oleh karena itu, tanpa seizin pencipta seseorang tidak diizinkan menggunakan ciptaan secara komersial.⁸ Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC menyatakan bahwa, *“Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”*. Selanjutnya, pada Pasal 9 ayat (3) UUHC menyatakan bahwa, *“Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan /atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”*. Oleh karena itu, dalam pemakaian seni motif batik yang merupakan ciptaan yang dilindungi dalam UUHC sangat dibutuhkan adanya izin dari pemegang hak cipta seni motif batik tersebut.

Adanya manfaat ekonomi yang besar dari penerapan UUHC menjadikan suatu Negara sadar akan adanya pelanggaran hukum HKI oleh Negara lain. Secara khusus apabila dicermati kue bolu motif batik tersebut yang digunakan adalah

⁷ Mujiono Feriyanto, *Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta : Sentra HKI UNY, 2017), hlm. 8

⁸Ok.Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 215

motif batik tradisional yang dimiliki secara komunal. Kemudian, tidak menutup kemungkinan akan muncul berbagai permasalahan.⁹ Memperhatikan latar belakang tersebut di atas, maka judul skripsi ini adalah **“Perlindungan Hak Cipta Terkait Penggunaan Seni Motif Batik Tradisional Pada Sebuah Produk (Studi Produk Bolu Batik Yang Dijual Oleh Pengusaha Singapura)”**

1.2. Rumusan Masalah

- a. Apakah penggunaan seni motif batik pada produk kue bolu yang diproduksi oleh pengusaha Singapura merupakan suatu bentuk pelanggaran hak cipta?
- b. Bagaimana upaya hukum atas penggunaan seni motif batik pada kue bolu yang dijual oleh pengusaha Singapura?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penggunaan seni motif batik pada produk kue bolu yang diproduksi oleh pengusaha Singapura termasuk pelanggaran atau tidak.
- b. Untuk mengetahui upaya hukum terkait pelanggaran atas penggunaan seni motif batik pada produk kue bolu yang dijual oleh pengusaha Singapura.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dengan adanya penelitian ini yaitu sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, dan dengan adanya penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan

⁹Tjokorda Udiana Nindhia Pemayun, “Plagiasi hak cipta karya seni rupa di Bali”, *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, Volume. 1, Nomor. 1, Juni 2017, hlm. 42

ilmu pengetahuan khususnya pada bidang HKI, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai perlindungan hak cipta pada penggunaan seni motif batik pada suatu produk.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terkait dengan pelaksanaan hukum terhadap orang yang menggunakan seni motif batik pada sebuah produk tanpa adanya izin pada pencipta atau pemegang hak cipta seni motif batik agar orang yang menggunakan seni motif batik pada suatu produk tanpa izin atau menggunakan secara komersial tersebut memahami akan adanya hak ekonomi yang melekat pada diri pencipta.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1

Perbandingan Karya Ilmiah Terhadap Keaslian

1.	Nama/Penulis	Adam Pamirta Rahman, Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2015
	Judul Karya Ilmiah	Perlindungan Hukum Terhadap Pengrajin Batik Tulis Menurut Undang-Undang Hak Cipta.
	Metode Penelitian	Normatif
	Rumusan Masalah	a) Bagaimanakah kedudukan pengrajin batik tulis atas pembuatan pola seni motif batik tulis dalam ruang lingkup perjanjian hubungan kerja menurut UUHC? b) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak cipta pengrajin batik tulis atas pembuatan pola seni motif batik tulis menurut UUHC?
2.	Nama/Penulis	Reza Fanani, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

	Judul Karya Ilmiah	Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Motif Seni Batik Kontenporer Di Yogyakarta.
	Metode Penelitian	Empiris yang dilakukan di wilayah Yogyakarta.
	Rumusan Masalah	a) Bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain dalam membajak karya cipta motif seni batik pencipta? b) Bagaimanakah perlindungan hukum hak cipta motif seni batik kontenporer di Yogyakarta? c) Upaya hukum apa yang dilakukan pencipta dalam menyelesaikan pelanggaran karya cipta motif seni batiknya?

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Terkait Penggunaan Seni Motif Batik Pada Suatu Produk (Studi Produk Bolu Batik Yang Dijual Oleh Pengusaha Singapura)” mempunyai pembeda dari penulisan dengan karya ilmiah lainnya yaitu pada penelitian Adam Pamirta Rahman yang menjadi pembeda jika dilihat dari rumusan masalahnya yaitu yang pertama mengungkap tentang kedudukan pengrajin batik tulis, sedangkan pada penelitian ini terkait dengan pelanggaran atas penggunaan seni motif batik pada produk kue bolu Singapura, yang ke dua mengungkap terkait perlindungan hukum terhadap hak cipta batik tulis, sedangkan pada penelitian ini terkait dengan upaya hukum yang dilakukan oleh pemegang hak seni motif batik.

Selanjutnya penelitian Reza Fanani yang menjadi pembeda jika dilihat dari rumusan masalahnya yaitu yang pertama mengungkap tentang bentuk pelanggaran dalam membajak karya seni batik tulis, sedangkan pada penelitian ini mengungkap tentang pelanggaran penggunaan seni motif batik pada produk kue

bolu Singapura. Yang ke dua mengungkap tentang perlindungan hukum hak cipta motif batik kontemporer di Yogyakarta. Sedangkan pada penelitian ini lebih kepada upaya hukum terhadap penggunaan seni motif batik pada produk kue bolu Singapura, jadi yang membedakan yaitu terkait dengan bentuk perlindungan haknya dan objeknya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis penelitian

Penelitian hukum (*legal research*) yaitu penelitian dengan menggunakan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang telah sesuai dengan norma hukum serta adakah norma hukum yang berupa perintah ataupun larangan yang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁰

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Penelitian normatif ini yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama sebagai acuan untuk menelaah teori dan asas serta undang-undang yang berhubungan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini mengkaji terkait dengan pelanggaran yang dilakukan serta upaya hukum yang digunakan untuk melindungi hak-hak pencipta batik tradisional.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) . Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam hal ini yaitu

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), hlm.

peraturan perundang-undangan yang khususnya berkaitan dengan hak cipta serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.¹¹

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

1.6.3.1. Bahan Hukum Primer

Pada bahan hukum primer tersebut terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang ada dalam pembuatan perundang-undangan serta yang dalam putusan hakim.¹²

Pada penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum primer yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
- c. *United Nations Education, Scientific and Cultural Organisation dalam Convention Concerning the Protection Of The World Cultural And Natural Heritage.*
- d. *The Statutes Of The Republic Of Singapore, Copyright Act (CHAPTER 63), 2006.*

1.6.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Pada bahan hukum sekunder ini yang digunakan yaitu seluruh publikasi tentang hukum yang bukan termasuk sebuah dokumen resmi. Namun, publikasi yang meliputi kamus hukum, buku-buku referensi,

¹¹ *Ibid.*, hlm. 137

¹² *Ibid.*, hlm. 181

jurnal hukum dan selain itu juga ada komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

Pada penelitian ini yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder yaitu:

- a. Buku
- b. Skripsi.
- c. Jurnal
- d. Kamus hukum dll.

1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan yang mengenai isu hukum tersebut, dalam hal ini yaitu berupa *legislation* dan *regulation*. Selain itu, juga ada *delegated legislation* serta *delegated regulation*.¹⁴

Sehingga, untuk memecahkan suatu isu hukum tersebut, maka yang harus dilakukan yaitu menelusuri berbagai produk peraturan perundang-undangan serta teori yang berhubungan isu hukum.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah ada kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dianalisis dengan memahami atau merangkai bahan hukum yang telah diperoleh baik pada bahan hukum primer maupun pada bahan hukum sekunder. Pada bahan hukum primer yang pertama kali harus dikumpulkan yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan isu yang hendak

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid.*, hlm. 237

dipecahkan. Sedangkan pada bahan hukum sekunder harus menggunakan bahan hukum berupa literatur yang sesuai dengan isu hukum,¹⁵ serta dihubungkan dengan teori yang ada dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 239-240